

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan mengenai apa yang ia alami, ketahui ataupun yang ia lihat. Untuk mengukur keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut falid atau tidak falid maka hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan.
2. Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh

penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang jelas mengenai penterjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat diproses dalam proses peradilan pidana dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan kekuatan alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu adalah:

1. Pemerintah membuat aturan mengenai standar operasional bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi penyandang disabilitas tuna rungu yang menjadi korban atau saksi dengan mengutamakan keadilan bagi difabel sesuai dengan kekhususan yang dimilikinya. Dengan adanya regulasi yang jelas maka proses peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lancar dan adil.
2. Dilakukan pelatihan dalam menghadapi penyandang disabilitas tuna rungu dan pelatihan bahasa isyarat terhadap aparat penegak hukum sehingga dapat memperlancar komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu yang berhadapan dengan hukum sebagai korban atau saksi dengan aparat penegak

hukum dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahpengerian apa yang diutarakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya pelatihan bahasa isyarat maka aparat penegak hukum mudah menentukan keterangan penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban atau saksi dapat dijadikan alat bukti atau tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jakarta; tanpa penerbit, 1976
- Aloysius Wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta; Djambatan, 1998
- Frans Harsana Sastradiningrat, Implikasi Psikologi Sosial Tunanetra, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980
- H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Cetakan V, Bandung; Citra Aditya Bakti Bandung, 2009
- Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta; Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2001
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II, Jakarta, Pustaka Kartini, 1985
- Sastrawinata, Pendidikan Anak Tuna Rungu, Jakarta; Depdikbud, 1979
- Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik, Jakarta; Baris Baru, 2009
- Sulistiyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: pemantauan peradilan berspektif perempuan, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Imperial Bhakti Utama, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia cetakan ke-10, Bandung;  
Sumur Bandung,1981

Yadiman, Konflik Sosial dan Anarkisme, Yogyakarta; Andi Offset,2013

Yustines Semium, OFM, Kesehatan Mental 2, Yogyakarta; Kanisius,2006

**Website:**

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/19/079555622/Difabel-Kerap-Jadi-Korban-Diskriminasi-Seksualitas>,diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 22:06 WIB

<http://www.sragenpos.com/2011/lakukan-pencabulan-pada-gadis-tuna-wicara-5-orang-dibekuk-102854> diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 21:34 WIB

<http://www.solider.or.id/> diakses tanggal 25 Oktober 2014 pukul 23:07 WIB

<http://silvierizkim.blogspot.com/2012/10/pengertian-tunarungu.html> diakses tanggal 22 Oktober 2014 pukul 18:00WIB

<http://www.boyolalipos.com/2012/perempuan-tunawicara-diperkosa-4-pemuda-354178> diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 21:38WIB

<http://www.who.int/topics/disabilities/en/> diakses pada 28 November 2014 pukul 23:53WIB

<http://rezarenaldi09.blogspot.com/2013/03/penyandang-cacat-tubuh-dan.html> diakses pada 29 November 2014 pukul 0:06WIB

<http://sastranikychoysynyster.blogspot.com/2011/06/anak-cacat-mental.html> diakses pada 29 November 2014 pukul 0:11WIB

<http://made688.wordpress.com/pengertian-tuna-grahita/> diakses pada 29 November 2014 pukul 0:12WIB

<http://mypojoek.wordpress.com/2014/01/15/faktor-penyebab-tunawicara/> diakses pada 29 November 2014 pukul 1:06WIB

<https://infotunarungu.wordpress.com> diakses pada 10 Maret 2015 pukul 01:44 WIB

<https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 14 Maret 2015 pukul 19:18 WIB

<https://whawha.wordpress.com/2014/06/19/kebutuhan-difabel-terhadap-aksesibilitas-peradilan> diakses pada 14 April 2015 pukul 1:59 WIB

**Makalah:**

Gema Gilang, Makalah Tuna Wicara Dan Tuna Rungu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti; Tegal, 2012

**Kamus:**

M. Marwan, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban